



Nasikh dan Mansukh dalam Al-Qur'an: Telaah Kaidah Tafsir

Zilvi Syalsabillah¹, Indah Salwa², Siti Dhea Luthfiyyah³, Khoirul Aziz⁴, Rifqi Annas⁵, Ibnu Rozali⁶

^{1,2,3,4,5,6} Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia

Correspondence Email: 23051070321_uin@radenfatah.ac.id.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas konsep nasikh dan mansukh dalam Al-Qur'an sebagai salah satu kajian penting dalam ilmu tafsir dan *Ulumul Qur'an*. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada pentingnya pemahaman terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang mengalami perubahan hukum agar tidak terjadi kesalahan dalam penafsiran. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengertian nasikh dan mansukh, menganalisis contoh penerapannya dalam proses pengharaman *khamr*, serta menjelaskan relevansinya dalam kajian *Ulumul Qur'an*. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (*library research*) melalui kajian terhadap Al-Qur'an, kitab tafsir, buku *Ulumul Qur'an*, jurnal, serta video kajian yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep nasikh dan mansukh merupakan bentuk hikmah Allah dalam menetapkan hukum secara bertahap sesuai kondisi sosial dan psikologis masyarakat. Salah satu contoh yang paling jelas adalah proses pengharaman *khamr* yang dilakukan melalui tiga tahapan hingga akhirnya diharamkan secara total. Selain itu, kajian nasikh dan mansukh memiliki peran penting dalam memahami perkembangan hukum Islam, menghindari kesalahan dalam penetapan hukum, serta menunjukkan bahwa syariat Islam bersifat bijaksana, bertahap, dan relevan dengan kehidupan manusia. Dengan demikian, konsep nasikh dan mansukh menjadi bagian penting dalam memahami kesempurnaan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup umat Islam.

Kata Kunci: *Al-Qur'an, Hukum Islam, Mansukh, Nasikh, Tafsir, Ulumul Qur'an.*

ABSTRACT

This study discusses the concept of nasikh (abrogating verse) and mansukh (abrogated verse) in the Qur'an as one of the important topics in Qur'anic exegesis (tafsir) and Ulum al-Qur'an. The background of this research is based on the importance of understanding Qur'anic verses that underwent legal changes in order to avoid errors in interpretation. This study aims to explain the meaning of nasikh and mansukh, analyze an example of their application in the gradual prohibition of khamr (intoxicants), and examine their relevance in the study of Ulum al-Qur'an. The research employs a qualitative method with a library research approach through the examination of the Qur'an, classical and contemporary tafsir literature, books on Ulum al-Qur'an, scholarly journals, and relevant educational videos. The findings indicate that the concept of nasikh and mansukh reflects Allah's wisdom in establishing laws gradually according to the social and psychological conditions of society. One of the clearest examples is the prohibition of khamr, which was implemented through three stages before being completely forbidden. Furthermore, the study of nasikh and mansukh plays a significant role in understanding the development of Islamic law, preventing errors in legal interpretation, and demonstrating that Islamic legislation is wise, gradual, and relevant to human life. Therefore, the concept of nasikh and mansukh

constitutes an essential aspect of understanding the perfection of the Qur'an as a guide for Muslims.

Keywords: Al-Qur'an, Islamic Law, Mansukh, Nasikh, Tafsir, Ulumul Qur'an.

PENDAHULUAN

Al-Qur'an adalah petunjuk hidup bagi umat Islam yang memberikan arahan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk yang berhubungan dengan iman, ibadah, dan interaksi sosial. Sebagai sumber utama ajaran Islam, Al-Qur'an perlu dipahami dengan benar agar tidak ada kesalahan dalam penetapan hukum dan penerapan ajaran agama. Namun, dalam studi tafsir, ditemukan ayat-ayat yang tampak memiliki perbedaan dalam ketentuan hukumnya. Situasi ini sering kali menimbulkan pertanyaan di masyarakat tentang hubungan antar ayat tersebut. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam mengenai ilmu Al-Qur'an sangat penting agar isi ayat dapat dimengerti secara menyeluruh dan lengkap (Malik, 2019).

Salah satu isu penting dalam kajian Ulumul Qur'an adalah konsep nasikh dan mansukh. Isu ini muncul ketika terdapat ayat yang seakan-akan memberikan ketentuan hukum tertentu, tetapi di ayat lain ditemukan hukum yang berbeda atau lebih baru. Beberapa orang melihat situasi ini sebagai pertentangan dalam Al-Qur'an, namun para ulama menjelaskan bahwa perubahan hukum tersebut merupakan bagian dari proses penetapan syariat yang dilakukan secara bertahap. Selain itu, terdapat variasi pendapat di kalangan ulama mengenai jumlah ayat yang mengalami nasakh. Perbedaan pandangan ini menjadikan kajian mengenai nasikh dan mansukh sebagai salah satu topik yang penting untuk dieksplorasi dan dipahami (Fauzi, 2023).

Konsep nasikh dan mansukh memiliki dasar yang kuat dalam Al-Qur'an. Allah Swt. berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 106:

﴿مَا نُنسَخُ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا ۗ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾

Artinya: "Ayat yang Kami nasakh (batalkan) atau Kami jadikan (manusia) lupa kepadanya, pasti Kami datangkan yang lebih baik darinya atau yang sebanding dengannya. Tidakkah engkau mengetahui bahwa Allah Mahakuasa atas segala sesuatu" (QS. Al-Baqarah: 106).

Ayat ini menjadi landasan utama dalam pembahasan nasikh dan mansukh karena menunjukkan bahwa penggantian suatu hukum merupakan bagian dari kehendak dan kebijaksanaan Allah Swt. Keberadaan nasikh dan mansukh bukanlah tanda adanya pertentangan dalam Al-Qur'an, melainkan menggambarkan kebijaksanaan Allah dalam merumuskan hukum yang sesuai dengan situasi dan kebutuhan umat saat wahyu diturunkan. Syariat Islam diberikan secara bertahap agar lebih mudah dipahami dan diterapkan oleh Masyarakat (Ridwan, 2024).

Oleh karena itu, pemahaman tentang nasikh dan mansukh sangat krusial bagi para penafsir Al-Qur'an dan umat Islam secara umum. Dengan mengetahui konsep ini, seseorang dapat memahami perkembangan hukum Islam dengan lebih tepat serta terhindar dari kesalahan dalam menafsirkan ayat-ayat hukum. Dengan latar belakang tersebut, penelitian tentang nasikh dan mansukh menjadi sangat perlu untuk dilakukan guna mendalami pemahaman Al-Qur'an dan ilmu tafsir.

METODE

Dalam penelitian ini diterapkan metode kualitatif dengan pendekatan pustaka. Pendekatan tersebut dipilih karena pembahasan tentang nasikh dan mansukh merupakan studi yang bersifat teoritis dan konseptual dalam disiplin ilmu Al-Qur'an. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari berbagai referensi yang terkait, seperti Al-Qur'an, buku tafsir, buku Ulumul Qur'an, artikel jurnal ilmiah, serta literature lain yang relevan dengan fokus penelitian. Proses pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi terhadap sumber-sumber yang ada. Setelah itu, data dianalisis dengan cara deskriptif, yang mencakup pemahaman, dasar-dasar hukum, contoh penerapan, serta pentingnya nasikh dan mansukh dalam kajian tafsir. Dengan menggunakan metode ini, diharapkan dapat tercapai pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsep nasikh dan mansukh serta fungsinya dalam penafsiran ayat-ayat hukum di dalam Al-Qur'an.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Nasikh dan Mansukh

Nasikh dan Mansukh merupakan salah satu cabang penting dalam kajian Ulumul Qur'an yang membahas tentang penghapusan atau penggantian hukum syariat dengan hukum lain yang turun setelahnya. Dalam Video Dakwah tentang Nasikh dan Mansukh yang disampaikan oleh Ust. M. Nasrullah, Lc. beliau menjelaskan bahwa nasikh berasal dari kata nasakha yang berarti menghapus, mengganti, atau memindahkan, sedangkan mansukh adalah hukum yang telah diganti. Penjelasan ini diberikan agar audiens memahami bahwa hukum-hukum dalam Al-Qur'an tidak seluruhnya turun secara langsung dalam bentuk final (Suyuthi, 2018).

Menurut pameri, perubahan hukum tersebut terjadi karena kondisi masyarakat Arab pada masa awal Islam masih sangat dekat dengan tradisi jahiliyah sehingga membutuhkan proses pembinaan secara bertahap. Oleh sebab itu, Allah menurunkan hukum sesuai kesiapan umat manusia agar lebih mudah diterima dan dilaksanakan. Dalam video dijelaskan bahwa konsep nasikh dan mansukh merupakan bentuk kasih sayang Allah kepada manusia karena syariat Islam diturunkan dengan mempertimbangkan kemampuan umat. Penjelasan tersebut membuat audiens memahami bahwa perubahan hukum dalam Islam memiliki tujuan pendidikan dan pembinaan moral. Dengan demikian, nasikh dan mansukh menjadi bagian penting dalam memahami proses perkembangan syariat Islam (Shahabuni, 2003).

Konsep nasikh dan mansukh bukan menunjukkan adanya pertentangan dalam Al-Qur'an. Menurutnya, perubahan hukum dalam Al-Qur'an justru menunjukkan kesempurnaan syariat Islam yang diturunkan sesuai kondisi masyarakat pada masa itu. Penjelasan tersebut diperkuat dengan firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 106:

﴿مَا نُنسَخُ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسَخُ بِهَا نَسْخًا نَأْتِ بِخَيْرٍ﴾

﴿مَنْهَا أَوْ مِثْلَهَا﴾

Artinya: "Ayat mana saja yang Kami nasakhkan atau Kami jadikan manusia lupa kepadanya, Kami datangkan yang lebih baik darinya atau yang sebanding dengannya".

Dalam video dijelaskan bahwa ayat ini menjadi dasar adanya konsep nasikh dan mansukh dalam Al-Qur'an. Pameri menjelaskan bahwa ayat pengganti biasanya memiliki hukum yang lebih sesuai dengan kondisi umat pada masa berikutnya. Oleh

karena itu, nasikh dan mansukh dipahami sebagai bentuk hikmah Allah dalam mengatur kehidupan manusia. Penjelasan tersebut juga menunjukkan bahwa Al-Qur'an diturunkan secara bertahap sesuai perkembangan dakwah Islam. Dengan demikian, konsep nasikh dan mansukh tidak dapat dipahami sebagai pertentangan ayat, tetapi sebagai proses penyempurnaan hukum syariat (Hidayat, 2024).

Selain menjelaskan pengertian dasar, pemateri juga menerangkan hikmah adanya nasikh dan mansukh dalam Al-Qur'an. Dalam video dijelaskan bahwa syariat Islam diturunkan dengan memperhatikan kemampuan manusia dalam menjalankan hukum agama. Pemateri mencontohkan bahwa apabila seluruh hukum Islam diturunkan sekaligus, maka masyarakat Arab pada masa awal Islam akan mengalami kesulitan dalam menerimanya. Oleh sebab itu, Allah menurunkan hukum secara bertahap agar umat dapat menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut. Penjelasan ini dikaitkan dengan firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 185:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Artinya: "Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu."

Dalam video dijelaskan bahwa ayat tersebut menunjukkan bahwa syariat Islam bertujuan memberikan kemudahan dan bukan memberatkan manusia. Pemateri juga menjelaskan bahwa proses bertahap dalam penetapan hukum merupakan metode pendidikan Islam yang sangat efektif dalam membentuk perubahan perilaku manusia. Dengan demikian, konsep nasikh dan mansukh menjadi bukti bahwa Islam adalah agama yang penuh hikmah dan rahmat bagi seluruh umat manusia.

Pemateri juga menjelaskan bahwa memahami nasikh dan mansukh sangat penting bagi orang yang mempelajari tafsir dan Ulumul Qur'an. Dalam video dijelaskan bahwa seseorang tidak boleh mengambil hukum dari ayat Al-Qur'an tanpa mengetahui apakah ayat tersebut masih berlaku atau telah diganti hukumnya. Kesalahan memahami nasikh dan mansukh dapat menyebabkan kesalahan dalam memahami hukum Islam. Oleh sebab itu, para ulama Ulumul Qur'an memberikan perhatian besar terhadap pembahasan nasikh dan mansukh karena berkaitan langsung dengan hukum syariat. Konsep ini membantu umat Islam memahami proses perkembangan hukum Islam secara lebih mendalam. Penjelasan tersebut membuat audiens memahami bahwa nasikh dan mansukh bukan sekadar teori, tetapi memiliki pengaruh besar terhadap pemahaman ajaran Islam secara keseluruhan. Dalam video juga dijelaskan bahwa konsep ini menjadi bukti bahwa Al-Qur'an diturunkan sesuai realitas kehidupan manusia. Dengan demikian, pembahasan nasikh mansukh menjadi salah satu materi penting dalam kajian Ulumul Qur'an (Anwar, 2015).

Jenis-jenis Nasikh dan Mansukh

1. Al-Qur'an dan Al-Qur'an

Yang dimaksud dengan Al-Qur'an dan Al-Qur'an adalah ketika hukum atau dalil yang awalnya ditetapkan oleh Qur'an kemudian digantikan oleh dalil lain yang juga berasal dari Al-Qur'an. Mengenai nasakh ini, terdapat berbagai pandangan dari para ulama mengenai apakah hal ini dapat diterima atau tidak. Dari sudut pandang ulama yang menerima nasakh, mereka percaya bahwa Allah Al Qadir, Ar Rahman, dan Ar Rahim telah menetapkan hukum yang awalnya lebih mudah. Namun, ketika umat Muslim dirasa sudah mampu untuk menghadapi hukum yang lebih berat, maka hukum

yang lebih ringan tersebut perlu diubah. Ini adalah salah satu bentuk kebijakan Allah yang menunjukkan sifat-Nya sebagai "Al 'Aliy" (Maha Tinggi) dan "Al Alim" (Maha Mengetahui) (Syaikhu, 2020).

Sebagai contoh, ada nasakh dari Kalamullah dalam Q. S. Al Baqarah: 240 mengenai masa 'iddah yang ditetapkan satu tahun, yang kemudian diganti dengan Q. S. Al Baqarah: 234 tentang masa 'iddah yang hanya berlangsung 4 bulan 10 hari. Di sisi lain, para ulama yang menolak nasakh menganggap bahwa konsep "Nasikh Wa al-Mansukh" pada Kalamullah (Al-Qur'an) sekarang tidak ada lagi. Mereka juga menjelaskan bahwa Firman Allah (Al-Qur'an) sebenarnya telah menggantikan kitab-kitab sebelumnya seperti Taurat, Zabur, dan Injil, namun saat ini tidak ada lagi ayat Al Qur'an yang telah dimansukh. Hal ini didasarkan pada Q. S. Fussilat (42):

لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴿٤٢﴾

Artinya: "Yang tidak akan didatangi oleh kebatilan baik dari depan maupun dari belakang yang diturunkan dari Tuhan yang Maha Bijaksana lagi Maha Terpuji".

2. Al-Qur'an dengan As-Sunnah

Maksudnya adalah bahwa sebuah hukum awalnya terdapat dalam dalil Al Qur'an, lalu dihapus atau diganti dengan dalil As-Sunnah. Syaikh Manna' membagi jenis nasakh ini menjadi dua kategori, yaitu: Nasakh antara Qur'an dan Sunnah Ahad (Ahadiyah) Namun, banyak ulama yang tidak mengakui kebenaran ini dengan alasan bahwa Al Qur'an adalah mutawatir dan memiliki kepastian, sedangkan Sunnah Ahad hanya sebatas asumsi atau dugaan.

Oleh karena itu, tidak dapat diterima untuk meniadakan atau mengganti sesuatu yang jelas dan diketahui (ma'lum) dengan hal-hal yang hanya diduga (maznun). Kemudian, Nasakh antara Qur'an dan Sunnah Muttawatiroh Tiga tokoh/imam mazhab, yaitu Imam Malik, Abu Hanafi, dan Imam Ahmad, memiliki pandangan yang serupa, yakni memandang nasakh ini sebagai hukum yang dibolehkan dengan pertimbangan bahwa kedua dalil tersebut merupakan wahyu (Fikri, 2022).

Landasan pemikiran mereka terdapat pada ayat 3 dan 4 Q. S. An-Najm.

وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ﴿١﴾ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ ﴿٢﴾ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ﴿٣﴾ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ﴿٤﴾

Artinya: "Dan tiadalah yang diucapkannya itu menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan(kepadanya)". Dan ayat 44 dalam An-Nahl

بِالْبَيِّنَاتِ وَالرُّبُوبِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٤٤﴾

Artinya: "...Dan kami turunkan kepadamu Qur'an agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka". Menurut mereka nasakh ialah bagian dari suatu keterangan/penjelasan.

Di sisi lain, beberapa ahli agama seperti Asy Syafi'i, Zhahiriyah, dan Ahmad menolak adanya penghapusan ini dengan merujuk pada ayat 106 Q. S Al-Baqaroh yang berarti: "Setiap ayat yang kami hapus atau yang kami buat manusia lupa, kami hadirkan yang lebih baik atau sebanding dengannya...".

Para ahli tersebut beranggapan bahwa Al-Qur'an tidak setara dengan As-Sunnah. Oleh karena itu, tidak seharusnya ada penghapusan antara Al Qur'an dan Hadits/As Sunnah, karena posisi Al Qur'an jauh lebih tinggi, sehingga tidak dibenarkan jika argumen yang lebih kuat dan tinggi dihilangkan atau digantikan dengan argumen yang lebih rendah posisinya.

3. As-Sunnah dengan Qur'an

Maksud dari nasakh ini adalah bahwa suatu hukum atau dalil yang telah ditetapkan berdasarkan dalil As Sunnah kemudian diubah (dinasakh) oleh dalil dari Qur'an. Contoh nasakh dapat dilihat pada arah kiblat, yang sebelumnya diterangkan dalam hadits bahwa Baitul Maqdis menjadi acuan arah kiblat bagi umat Islam. Namun, setelah turunnya ayat 144 dari Q. S. Al Baqarah, Ka'bah di Masjidil Haram menjadi acuan arah kiblat yang baru. Contoh lain terkait dengan hukum puasa pada hari 'Asyura (10 Muharram) yang awalnya diwajibkan, kemudian diubah menjadi tidak lagi wajib tetapi menjadi sunah. Perubahan ini terjadi setelah turunnya Q. S. Al Baqarah ayat 185, yang menjelaskan kewajiban berpuasa di bulan Ramadhan (Hidayati, 2021).

4. As-Sunnah dengan As-Sunnah

Artinya adalah suatu hukum syara' yang awalnya berdasarkan pada dalil As-Sunnah kemudian dihapus oleh dalil syara' yang juga berasal dari As-Sunnah. Contohnya adalah hukum ziarah yang awalnya dilarang lalu dihapus menjadi boleh. Terjemahan haditsnya adalah "Dulu aku melarang kalian untuk berziarah ke kubur, sekarang silakan berziarah" (Riwayat At-Tirmidzi) (Rahmalia, 2021).

Rukun Dan Syarat Nasikh wa al-Mansukh

Kalau kita melihat aturan main dalam ilmu tafsir, hubungan antara dua dalil hukum yang berbeda itu harus diperhatikan betul-betul agar tidak memicu tabrakan makna antara satu ayat dengan ayat lainnya. Makanya, dalam pembahasan seputar Nasikh wa al-Mansukh ini, para ulama menyusun beberapa pilar utama atau rukun agar proses perubahan hukum bisa dipahami secara jelas.

Rukun pertama dinamakan Adat Nasikh, yaitu sebuah pernyataan atau tanda yang memastikan kalau suatu aturan lama memang benar-benar sudah dihapus atau dibatalkan. Kehadiran Adat Nasikh ini penting sekali karena fungsinya mirip lampu penanda yang memberi tahu kita tentang adanya pergantian hukum, jadi orang-orang tidak bingung lagi dalam menjalankan ibadah harian mereka (Qattan, 2016)

Lalu, rukun kedua yang menjadi dasar dari perubahan ini dinamakan Nasikh, yaitu sebuah dalil atau ayat Al-Qur'an baru yang bertugas sebagai "penghapus" aturan lama. Bisa dibilang, Nasikh ini adalah keputusan terbaru dari Allah Swt. Yang datang belakangan untuk merevisi, mengganti, atau menyempurnakan aturan hukum yang sedang berlaku di masyarakat. Posisi dalil Nasikh ini harus benar-benar kuat secara agama, karena tugasnya cukup berat, yaitu menghentikan masa berlaku suatu syariat yang sebelumnya wajib ditaati umat Islam. Oleh karena itu, ayat atau dalil Nasikh tidak boleh lahir dari sekadar pemikiran manusia yang lemah, tapi harus datang dari wahyu ilahi yang tingkat keabsahannya sangat tinggi.

Selanjutnya, rukun ketiga yang juga punya posisi penting dalam skema pergantian hukum Islam ini disebut sebagai Mansukh. Arti gampangnya, Mansukh adalah materi hukum atau teks ayat lama yang memang mau dihapus, diganti, atau dihilangkan keberadaannya oleh aturan baru. Kalau tidak ada unsur Mansukh ini, maka proses hapus-menghapus hukum tidak akan pernah terjadi karena tidak ada objek atau aturan awal yang mau dibatalkan. Mempelajari Mansukh menuntut kejelian yang luar biasa dari para ulama untuk melacak sejarah kapan ayat tersebut turun (asbabun nuzul) sehingga bisa dibuktikan secara ilmiah mana saja ayat-ayat yang posisinya digantikan oleh aturan baru (Happyana, 2024).

Rukun keempat untuk melengkapi pilar pembahasan ini adalah Mansukh 'anh yang maksudnya merujuk langsung kepada orang-orang yang harus menanggung atau

menjalankan beban dari hukum tersebut. Dalam istilah agama mereka ini disebut kelompok mukallaf, yaitu umat Islam yang sudah dewasa (baligh) dan sehat akalnya, sehingga wajib mengikuti aturan syariat. Adanya unsur Mansukh 'anh ini membuktikan kalau perubahan hukum dalam Islam itu selalu memikirkan kondisi manusia bukan untuk bikin repot atau mempermainkan beban ibadah kita. Dengan adanya orang yang menjalankan hukum, transisi dari aturan yang berat ke yang ringan, atau sebaliknya, bisa dirasakan langsung dampaknya dalam kehidupan nyata masyarakat.

Selain empat rukun tadi ada juga empat syarat ilmiah yang wajib dipenuhi di mana syarat pertamanya adalah objek Mansukh harus benar-benar berupa hukum syara'. Hukum syara' sendiri adalah segala macam aturan baku yang datangnya langsung dari Allah Swt. Untuk mengatur tingkah laku atau perbuatan nyata dari orang-orang mukallaf. Bentuk aslinya bisa berupa hukum wajib, sunnah, haram, makruh, ataupun mubah yang biasa kita temukan dalam aktivitas sehari-hari. Syarat ini menegaskan secara blak-blakan kalau aturan yang boleh dihapus atau di mansukh itu murni hukum agama, dan sekali-kali bukan berasal dari logika buatan manusia atau aturan adat setempat.

Syarat kedua yang tidak boleh ketinggalan adalah dalil Nasikh (si penghapus) wajib mempunyai jeda atau selang waktu yang jelas dari turunnya dalil Mansukh. Urutan waktu ini sifatnya mutlak karena hukum baru tidak mungkin bisa membatalkan hukum lama kalau keduanya diturunkan bersamaan tanpa ada beda waktu. Selain masalah linimasa dalil Nasikh ini juga harus berupa dalil agama yang sah dan diakui dalam hukum Islam, entah itu dari Al-Qur'an, Hadits Nabi, Qiyas, ataupun Ijma' para ulama. Aturan ketat ini dibuat untuk menjamin kalau proses penghapusan hukum tidak dilakukan sembarangan, melainkan berjalan di atas metode ilmiah yang benar.

Syarat ketiga yang harus ada dalam kajian ini adalah dalil baru (Nasikh) dan dalil lama (Mansukh) tersebut harus benar-benar saling bertentangan secara nyata. Maksud dari bertentangan di sini adalah secara teks maupun artinya, kedua aturan tersebut sudah sama sekali tidak bisa dikompromikan atau disatukan lagi dalam satu jalur hukum. Kalau misalnya ada dua ayat yang sekilas berbeda tapi ternyata masih bisa dicari jalan tengahnya lewat metode penggabungan (jam'u) maka klaim adanya nasakh otomatis batal. Makanya, para ahli tafsir harus bisa membuktikan kalau mengamalkan aturan baru itu secara otomatis akan langsung menggugurkan atau menghentikan aturan lama.

Syarat yang keempat atau yang terakhir adalah sifat dari dalil Nasikh atau dalil pengganti tersebut harus berstatus mutawatir. Menggunakan dalil yang mutawatir ini adalah sebuah kewajiban yang mendasar, karena aturan lama yang sudah terbukti pasti (qath'i) tidak boleh digantikan kecuali oleh hukum yang tingkat kepastiannya setara. Aturan main yang ketat ini berfungsi sebagai benteng pertahanan ilmiah untuk menjaga Al-Qur'an agar tidak gampang diklaim mengalami nasakh oleh riwayat-riwayat sepihak yang lemah atau meragukan. Lewat terpenuhinya semua rukun dan syarat yang detail ini, keaslian teks Al-Qur'an dan keadilan dalam hukum Islam akan selalu terjaga dengan baik.

Contoh Nasikh dan Mansukh

Ayat mengenai arah kiblat, dalam Q.S Al-Baqarah: 115):

وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿١١٥﴾

“Dan milik Allah-lah arah timur dan barat, Jadi dimanapun kamu menghadap, di situlah ada wajah Allah. Sesungguhnya Allah itu Maha luas (rahmat-Nya) dan Maha Mengetahui.”

Ayat di atas telah dibatalkan oleh ayat berikut ini:

فَدَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلْتُوَلِّينَا فَبُتِّلْنَا تَرَضًا فَرَأَى أَنَّهَا تَرَضَتْ قَوْلًا وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿١٤٤﴾

“Kami sering melihat wajahmu (Muhammad) menatap ke langit, maka Kami akan mengarahkanmu ke kiblat yang kamu inginkan. Maka hadapkanlah wajahmu ke Masjidilharam. Dimanapun kamu berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Dan sungguh, orang-orang yang menerima Kitab (Taurat dan Injil) mengetahui bahwa (perubahan kiblat) itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka. Dan Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka lakukan.” (QS. Al-Baqarah: 144).

Ayat pertama dalam surah Al-Baqarah: 115 mengizinkan untuk menghadap arah lain selain Masjidilharam saat shalat, karena pada saat itu belum ada keterangan spesifik tentang arah kiblat. Selanjutnya, ayat tersebut dibatalkan oleh ayat kedua dalam surah Al-Baqarah: 144, yang menjelaskan arah kiblat yang harus dihadapi saat melaksanakan shalat ke Masjidilharam.

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْأَوْلِيَاءِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿١٨٠﴾

“Diwajibkan atas kamu, apabila maut hendak menjemput seseorang diantara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik, (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. (QS. Al-Baqarah: 180).

Ayat yang sebelumnya dibatalkan oleh ayat-ayat mengenai warisan dan oleh hadis Nabi, setelah turunnya ayat yang mengatur distribusi hak para ahli waris. Kemudian Rasulullah Saw. bersabda:

"إن الله أعطى كل ذي حق حقه فل وصية لوارث"

“Sesungguhnya Allah telah memberikan kepada setiap orang yang mempunyai hak akan haknya, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris”.

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهِ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨١﴾

“Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Tetapi barangsiapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui”. (QS. Al-Baqarah: 184).

Ayat diatas tersebut dinasakh dengan ayat berikutnya:

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ

“Maka barang siapa yang melihat bulan Ramadhan, hendaklah ia menjalankan puasa”. (QS. Al-Baqarah: 185).

Inti dari ayat ini adalah tentang kewajiban berpuasa di bulan Ramadhan tanpa ada pilihan untuk membayar fidyah bagi seorang Muslim yang dalam keadaan sehat dan tinggal di tempat tersebut.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٨٣﴾

"Wahai orang-orang yang beriman, kalian diwajibkan untuk berpuasa seperti yang telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi orang yang bertakwa." (QS. Al-Baqarah: 183)

Ayat tersebut menjelaskan larangan untuk makan dan berhubungan suami istri selama bulan puasa, sebagaimana yang telah diikuti oleh umat sebelum kalian (ahlu al-Kitab). Namun, ayat ini kemudian dibatalkan oleh ayat selanjutnya yang memperbolehkan hubungan suami istri di malam hari selama bulan puasa:

أَجَلَ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ

"Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan isterimu". (QS. Al-Baqarah: 187)

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لَأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٤٠﴾

"Dan bagi orang-orang yang telah wafat di antara kalian dan meninggalkan istri, hendaklah mereka memberikan wasiat untuk istri-istrinya, yakni memberikan nafkah selama setahun tanpa memindahkan mereka (dari rumah). Namun jika mereka keluar (atas kemauan sendiri), maka tidak ada kesalahan bagimu (terhadap) apa yang mereka lakukan pada diri mereka sendiri dalam hal-hal yang baik. Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana." (QS. Al-Baqarah: 240)

Ayat di atas tersebut dibatalkan dengan ayat berikut ini:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٣٤﴾

"Dan bagi orang-orang yang telah meninggal di antara kalian dan meninggalkan istri-istri, hendaklah mereka (istri-istri) menunggu selama empat bulan sepuluh hari. Setelah masa 'iddah mereka berakhir, maka tidak ada dosa bagimu terkait apa yang mereka lakukan pada diri mereka dengan cara yang benar. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kalian kerjakan" (QS. Al-Baqarah: 234).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa konsep nasikh dan mansukh merupakan salah satu kajian penting dalam Ulumul Qur'an yang membahas tentang penghapusan atau penggantian hukum syariat dengan hukum yang datang setelahnya. Konsep ini tidak menunjukkan adanya pertentangan dalam Al-Qur'an, melainkan menunjukkan hikmah Allah dalam menetapkan hukum secara bertahap sesuai dengan kondisi sosial, budaya, dan psikologis masyarakat pada masa turunnya wahyu.

Salah satu contoh nyata penerapan nasikh dan mansukh adalah proses pengharaman khamr yang dilakukan melalui beberapa tahapan, dimulai dari penjelasan mengenai mudarat khamr, larangan mendekati salat dalam keadaan mabuk, hingga pengharaman secara total. Proses tersebut membuktikan bahwa Islam menerapkan metode pendidikan yang bertahap dan penuh kebijaksanaan dalam membentuk perubahan perilaku umat.

Selain itu, kajian nasikh dan mansukh memiliki relevansi yang besar dalam memahami ayat-ayat hukum dalam Al-Qur'an agar tidak terjadi kesalahan dalam penafsiran dan penetapan hukum Islam. Dengan memahami konsep ini, umat Islam

dapat melihat bahwa syariat Islam bersifat fleksibel, penuh hikmah, serta selalu mempertimbangkan kemampuan manusia dalam menjalankan ajaran agama. Oleh karena itu, pembahasan nasikh dan mansukh tetap penting untuk dipelajari dalam kajian tafsir maupun dalam kehidupan umat Islam saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- As-Suyuthi, J. (2018). *Al-Itqan fi ulumul Qur'an* (Tim Editor, Penerj.). Jakarta: Gema Insani.
- Ash-Shabuni, M. A. (2003). *At-tibyan fi ulumul Qur'an*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Qattan, M. K. (2016). *Studi ilmu-ilmu Al-Qur'an* (M. A. S., Penerj.). Bogor: Pustaka Litera AntarNusa.
- Al-Qurthubi, M. A. (2006). *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*. Beirut: Mu'assasah al-Risalah.
- Anwar, R. (2015). *Ulumul Qur'an*. Bandung: Pustaka Setia.
- Fauzi, A. (2023). Nasikh-Mansukh dalam Al-Qur'an. *Al-Fatih: Jurnal Studi Islam*, 5(1), 45–58. <https://ejournal.staimaarif.ac.id/index.php/alfatih/article/view/101>
- Fikri, M. (2022). Nasakh dalam perspektif ulama klasik dan kontemporer. *Jurnal At-Tafsir*, 4(1), 55–72.
- Hidayat, A. (2024). Nasikh dan Mansukh dengan Berbagai Permasalahannya. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 6(1), 78–91. <https://ejournal.iainu-kebumen.ac.id/index.php/pai/article/view/1882>
- Happyana, L. (2024). Nasikh dan mansukh dengan berbagai permasalahannya dalam studi Al-Qur'an. *JURNAL PAI: Jurnal Kajian Pendidikan Agama Islam*, 3(1), 70–81.
- Hidayati, N. (2021). Relevansi nasikh dan mansukh dalam penafsiran hukum Islam. *Al-Bayan: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir*, 6(2), 89–105.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Malik, (2017). Abrogasi dalam Al-Qur'an: Studi Nasikh dan Mansukh. *Jurnal Studi Al-Qur'an*, 13(2), 123–140. <https://journal.unj.ac.id/unj/index.php/jsq/article/view/3827>
- Ridwan, (2024). Kajian Kritis tentang Nasikh Mansukh dalam Al-Qur'an. *At-Taisir: Journal of Indonesian Tafsir Studies*, 2(1), 15–28. <https://jurnal.idaqu.ac.id/index.php/at-taisir/article/view/213>
- Rahmalia, A., Fulan, A., & Fulanah, B. (2021). Nasikh wa al-mansukh. *El-Mu'jam: Jurnal Kajian Al-Qur'an dan Al-Hadis*, 1(1), 32–34.
- Syaikh, A. (2020). Konsep nasikh dan mansukh dalam Ulumul Qur'an. *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 5(2), 145–160.